

PAJAK PENGHASILAN; PENURUNAN TARIF; PERSEROAN TERBUKA

2020

PP NO. 30 LN 2020/ NO. 152, 6 HLM. TLN NO. 6530

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

ABSTRAK : - Guna melaksanakan ketentuan Pasal : 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka;

- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 2020;

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai persyaratan penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang memenuhi syarat. Mengatur mengenai wajib pajak perseroan yang dikecualikan untuk menerima penurunan tarif pajak penghasilan. Mengatur kewajiban wajib pajak perseroan terbuka untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya dan/atau pembetulan menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya.

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 19 Juni 2020 ;
2. Penjelasan 12 hlm;
3. Semua peraturan pelaksana dari PP. No. 77 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP. No. 77 Tahun 2013, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini;
4. Mencabut PP. No. 77 Tahun 2013.